

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah disadari bahwa kerja/pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan dasar. Sejarah perjalanan Bangsa Indonesia sebelum sampai pada kemerdekaannya telah memberikan gambaran dan kondisi “kerja” yang begitu jelas, dengan berbagai model, jenis maupun istilah yang terkait dengan keadaan seseorang/masyarakat yang terikat (atau mengikatkan diri) dengan orang lain.¹

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sebagai makhluk sosial ia membutuhkan manusia lain yang bisa mengakui keberadaannya.² Interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia itu sendiri terjadi karena kebutuhan manusia tidak bisa terpenuhi dengan kemampuannya sendiri dan harus melakukan kerjasama dengan kelompok lainnya. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Dengan menjadi makhluk sosial ia juga memiliki interaksi dengan alam dan lingkungannya berupa hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya.

Semakin berkembangnya zaman menjadikan kebutuhan hidup lebih meningkat seperti yang dialami lapisan menengah ke bawah. Mau tidak mau mereka harus berlomba-lomba untuk mendapatkan peluang pekerjaan sesuai

¹Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*, Jurisprudentie Volume 3 Nomor 2 Desember 2016

² Sanderson K Stephen, *Sosiologi Makro Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm.78.

dengan keahliannya masing-masing serta mendapatkan upah dari hasil bekerja tersebut.

Kebijakan penetapan upah minimum dalam kerangka perlindungan upah dewasa ini masih menemui banyak kendala sebagai akibat dari belum terwujudnya suatu keseragaman upah, baik secara regional/wilayah provinsi atau kabupaten kota, dan sektor wilayah provinsi atau kabupaten/kota, maupun secara nasional.

Ada sejumlah peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Upah tenaga kerja yaitu:

- a. UUD 1945 bab X pasal 27(2) mengatur tentang hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- b. UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- c. PP RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dinyatakan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Ini sebagai bukti bahwa upah merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam perjanjian atau peraturan perundang-undangan.

Upah sendiri terbagi dalam beberapa komponen sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No SE-07/MEN/1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah. Komponen upah meliputi upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok dan tunjangan tetap merupakan komponen

upah minimum. Pemberian upah minimum ini, pemerintah telah mengatur upah yang terendah atau upah minimum yang merupakan jaring pengaman untuk menjaga agar upah yang dibayarkan dapat menghidupi pekerja/buruh dan keluarganya.

Pada dasarnya pemberian upah merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan pekerja atau buruh pemberian upah didasarkan pada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja antara kedua belah pihak, yaitu antara pengusaha dan pekerja yang didasarkan pada ketentuan pada system pengupahan setiap daerah. Dalam prakteknya isi perjanjian kerja itu seringkali ditentukan oleh salah satu pihak saja, yaitu pengusaha, tanpa melibatkan pekerja. Hal ini disebabkan karena pengusaha memiliki posisi yang kuat salah satunya kewenangan untuk memerintah, misalnya menentukan besar kecilnya upah untuk pekerjaannya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. Agar dapat dipandang adil dan manusiawi, maka besar kecilnya upah harus memenuhi standar upah minimum yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para pekerja atau buruh.

Pengaturan upah pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan proteksi kepada pekerja atas hubungan kerja yang tidak seimbang, dimana buruh/pekerja menjadi subordinat dari pengusaha. Untuk mensejajarkan kedudukan buruh/pekerja di hadapan pengusaha, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi pekerja dari

perlakuan pengusaha yang semena-mena dalam membayar upah dan melakukan eksploitasi kepada pekerja/buruh.

Secara hukum derajat pekerja ialah merdeka namun menurut ekonomi sosial pangkat pekerja yaitu tidak leluasa. Pada dasarnya derajat pekerja menurut hukum sesuai aturan Pasal 27 UUD 1945 merupakan serupa dengan atasannya. Namun dalam nyatanya dalam ekonomi sosial derajat antara buruh dengan atasan merupakan berbeda. Sebagai orang yang tidak memiliki modal hidup yang berlainan atas itu dia tertekan bertugas terhadap atasannya. Indonesia dengan serius menangani hal ini dengan membuat UU No.13 tahun 2003. Undang-undang ini dikeluarkan guna menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing,³

Perlindungan hukum bagi buruh dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional meliputi:

- 1) Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, jaminan sosial tenaga kerja;
- 2) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 3) Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat Pekerja/ serikat buruh;
- 4) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja / buruh untuk berunding; dengan pengusaha.⁴

Menilik derajat pekerja yang kian kecil ketimbang atasannya lalu butuh tersedianya turun tangan dari pemegang kekuasaan guna menyerahkan pengamanan hukumnya. Namun kenyataannya, Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ini tidak serta merta diataati oleh pengusaha. Masih banyak kasus yang menunjukkan berbagai peraturan

³Ismail, N., & Zainuddin, M. Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 1(3), (2019).

⁴Suhartoyo. Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Administrative Law & Governance Journal, (2019). 2(2), 326-336

dilanggar oleh pengusaha, ini terjadi pada *Quarter Coffee* yang berada di Kecamatan Sungai Putri. *Quarter Coffee* memberikan upah pada pekerjanya kurang dari standar upah minimum kota Jambi. Upah yang diberikan oleh perusahaan tersebut sebesar Rp.1.500.000. Upah tersebut belum di potong apabila pekerja tidak melakukan pekerjaannya karena pekerja berhalangan hadir karena sakit, hal tersebut melanggar asas *no work no pay*. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan kedua belah pihak dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perlakuan perusahaan. Mekanisme control tidak dijalankan oleh pemerintah. Sehingga pihak yang paling dirugikan adalah pihak pekerja.

Upah tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya juga seperti makanan, minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Pemenuhan kebutuhan hidup tersebut sangatlah penting dalam proses produksi, karena dengan terpenuhinya kebutuhan pekerja dan keluarganya maka pekerja/buruh akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang tanpa harus memikirkan keluarganya sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar.

Selama ini pemerintah memandang masalah ketenagakerjaan hanya menangani masalah Angkatan kerja yang semakin membludak. Kenyataannya kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak serta perbaikan kesejahteraan pekerja menjadi diabaikan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

(UUTK) sendiri tidak membedakan antara pekerja penuh, pekerja harian lepas, pekerja sementara maupun pekerja pengganti. Pekerja atau buruh merupakan bagian dari tenaga kerja. Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja, berada di bawah perintah pemberi kerja (bisa perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya) dan atas jasa dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.⁵

Perlindungan hukum menurut Philipus, selalu berkaitan dengan kekuasaan, ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi silemah (ekonomi) terhadap sikuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.⁶

Hukum tidak sebatas sebagai perangkat norma atau sejumlah kaidah, tetapi hukum merupakan fakta sosial. Hukum selain dikonsepsikan sebagai *law as what it is in the books*, hukum juga dikonsepsikan secara empiris sebagai *law as what is (functioning) in society*.⁷ Dengan kata lain, hukum tidak lagi berdiri sebagai norma-norma yang eksis secara eksklusif di dalam suatu sistem legitimasi yang formal. Melainkan juga merupakan gejala empiris yang

⁵Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm.12.

⁶ Philipus M Hadjon, “*Perlindungan Hukum Dalam Negara Hukum Pancasila*”, (Bandung : Armico 2003), hlm 42.

⁷Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 3.

teramati di dalam pengalaman. Dari segi substansinya, hukum terlihat sebagai suatu kekuatan sosial yang nyata di dalam masyarakat dan empiris wujudnya yang bekerja dengan hasil.

Masalah upah pekerja/buruh sesungguhnya merupakan persoalan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Dari pemaparan tersebut peneliti tertarik mengambil judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Di *Quarter Coffeé* Kota Jambi**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pekerja pada *Quarter Coffee* Kota Jambi?
2. Bagaimana pertanggungjawaban *Quarter Coffee* bagi para pekerja bila terjadi kecelakaan kerja?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan perlindungan hukum terhadap pekerja *Quarter Coffeedi* Kota Jambi.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban *Quarter Coffee* bagi para pekerja bila terjadi kecelakaan kerja.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Untuk perusahaan: hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan pemberian upah para pekerja di *Quarter Coffee* Sungai Putri.
- b. Untuk pemerintah: menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upah minimum pekerja.
- c. Untuk karyawan: hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan sebagai pengetahuan bagi pekerja *Quarter Coffeedan* pekerja lainnya.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mahasiswa: kegunaan penelitian adalah sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah diberikan pada masa kuliah dengan kenyataan yang ada dan juga menambah pengetahuan dan pengalaman penulis serta untuk menerapkan teori-teori yang didapat selama masa perkuliahan.
- b. Untuk peneliti selanjutnya atau kalangan akademisi: hasil penelitian diharapkan dapat menyumbang pemikiran secara teoritis dan ilmiah dalam pengembangan pengetahuan mengenai perlindungan hukum upah pekerja.

1.4 Kerangka Konseptual

1.4.1 Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan pemenuhan hak dasar yang melekat dan dilindungi oleh konstitusi sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:

“Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas kekeluargaan”.Pelanggaran terhadap hak dasar yang dilindungi konstitusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.”

1.4.2 Tenaga Kerja

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003

Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa:

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-undang ini mengartikan dengan istilah maknanya sama. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian:

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

1.4.3 Hak Seorang Pengusaha

Pengusaha berhak membuat peraturan perusahaan. Pembuatan peraturan perusahaan ini berdasarkan Pasal 1 bagian a Peraturan Menteri Nomor 02/MEN/1978 tentang Peraturan Perusahaan dan Perundingan Pembuatan Perjanjian Perburuhan yang menyatakan bahwa:

Peraturan perusahaan adalah suatu peraturan yang dibuat secara tertulis yang memuat ketentuan tentang syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa:

Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

Jadi peraturan perusahaan merupakan peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang berisi syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan hanya dibuat secara sepihak oleh pengusaha yang mempunyai pekerja/buruh lebih dari 25 (dua puluh lima) orang. Dalam pembuatan peraturan perusahaan pekerja/buruh tidak ikut serta menentukan isinya, oleh karena itu ada yang menyatakan bahwa peraturan perusahaan adalah peraturan yang berisi terpisah dari perjanjian kerja.

1.5 Landasan Teori

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu

hal dari hal lainnya.⁸ Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud senantiasa didasari oleh Pancasila sebagai landasan idiil, meski konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran dunia barat yang penekanan konsepnya bertumpu pada perlindungan hak-hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai “pekerja”.

Aspek perlindungan terhadap pekerja meliputi dua hal mendasar, yaitu perlindungan dari kekuasaan pengusaha dan perlindungan dari tindakan pemerintah.⁹ Perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak, karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.¹⁰

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa

⁸ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), hlm. 38

⁹ Perlindungan hukum menurut Philipus senantiasa terkait pada dua hal mendasar yaitu kekuasaan ekonomi dan kekuasaan pemerintah. Dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap pelanggaran pelanggaran hak, maka pemerintah dinilai telah melakukan tindakan hukum, Tindakan hukum lainnya adalah berupa tindakan hukum yang bersifat preventif, yaitu kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan. Lih. Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum*, hlm. 30

¹⁰ Zainal Asikin, et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta ; Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 5.

“Setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.

Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Perlindungan hukum selalu terkait dengan peran dan fungsi hukum sebagai pengatur dan pelindung kepentingan masyarakat, Bronislaw Malinowski dalam bukunya berjudul *Crime and Custom in Savage*, mengatakan “bahwa hukum tidak hanyaberperan di dalam keadaan-keadaan yang penuh kekerasan dan pertentangan, akan tetapi bahwa hukum juga berperan pada aktivitas sehari-hari”.¹¹ Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang diikuti oleh subyek hukum dalam Negara hukum, berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹²

Dari pengertian mengenai perlindungan hukum tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud perlindungan hukum adalah suatu

¹¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hlm. 49.

¹² Phillipus M. Hadjon, *op.cit.* h. 105.

upaya yang dilakukan oleh Negara kepada subyek hukum untuk melindungi hak-hak subyek hukum baik secara preventif maupun represif.

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.¹³

Sarana perlindungan yang preventif ini dalam perkembangannya agak ketinggalan khususnya apabila dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif. Sebagai komparasi, di Inggris digunakan dasar pemikiran bahwa masalah perlindungan hak-hak

¹³*Ibid*

asasi warga negara harus sudah tercermin dalam tahap-tahap persiapan atau sebelum dikeluarkannya suatu keputusan pemerintah. Seperti halnya sistem yang ada di Inggris, di Amerika Serikat pun dikenal adanya prosedur angket publik atau “*hearing*”. Prosedur ini berlaku baik dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang tertuju pada umum maupun yang bersifat individual. Untuk keputusan yang bersifat umum prosedur angket publik ini dimaksudkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembuatan peraturan umum. Akan tetapi prosedur ini dapat dikesampingkan oleh “*administrative agency*” yang bersangkutan apabila dianggap penggunaan prosedur ini tidak perlu atau tidak praktis atau justru bertentangan dengan kepentingan umum.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁴ Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukuman tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan

¹⁴*Ibid*

suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah. Sarana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Kewajiban Pengusaha

a. Membayar Upah

Secara umum adalah pembayaran yang diterima pekerja/buruh selama ia melakukan pekerjaan. Bagi pengusaha upah adalah biaya produksi yang harus ditekan serendah-rendahnya agar harga barangnya nanti tidak terlalu rugi atau keuntungannya menjadi lebih tinggi.

b. Memberikan Surat Keterangan

Kewajiban memberikan surat keterangan dapat dikatakan sebagai kewajiban tambahan dari seorang pengusaha. Pihak pengusaha memberi Surat Keterangan (referensi) tentang pekerjaan pekerja/buruh sewaktu hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha berakhir.

c. Memberikan waktu istirahat mingguan dan hari libur

Pengusaha wajib mengatur pekerjaan sedemikian rupa sehingga pekerja/buruh tidak harus melakukan pekerjaan pada hari minggu dan hari-hari yang dipersamakan dengan hari minggu menurut kebiasaan setempat untuk pekerjaan yang diperjanjikan.

3. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Jamsostek sangat penting bagi pekerja/buruh karena dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dan penggunaan teknologi diberbagai sektor kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tinggi resiko yang dialami tenaga kerja yaitu kecelakaan, cacat, sakit, hamil, bersalin, hari tua

dan meninggal dunia sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja melalui program jaminan sosial tenaga kerja.

Jamsostek adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.

Ruang lingkup program jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 6 Undang-Undang No. 3 tahun 1992) yaitu:

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

b. Jaminan Kematian

Pekerja/buruh yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

c. Jaminan Hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi pekerja/buruh terutama bagi yang berpenghasilan rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayar sekaligus atau secara bertahap.

d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan upaya kesehatan dibidang penyembuhan. Upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit jika dibebankan kepada perseorangan, maka selayaknya upaya penanggulangan diupayakan melalui Program Jamsostek. Pengusaha berkewajiban pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan. Jaminan pemeliharaan kesehatan selain untuk tenaga kerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya.

1.6 Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini Jalan M Yusuf Singkade No.51 RT.01 Sungai Putri Kecamatan Telanaipura, adapun alasan pemusatan lokasi tersebut, karena

masih banyak pekerja yang belum menerima hak salah satunya yaitu upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp.2.500.000.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan merupakan penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan, yuridis empiris adalah penelitian ilmu hukum yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.¹⁵ Menurut Bambang Anggono metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola.¹⁶ Yang menjadi yuridis dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Pasal 27 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- c) UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- d) PP RI Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Sedangkan yang menjadi empiris atau fakta kenyataan dalam penelitian ini adalah pekerja yang belum terpenuhi hak salah satunya yaitu upah yang diterima sebesar Rp.1.500.000 belum mencapai upah minimum provinsi (UMP) sebesar Rp.2.500.000.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 36.

3. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif, yaitu memaparkan atau menggambarkan secara rinci mengenai objek yang diteliti berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja *Quarter Coffee*.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Terkait dengan populasi dalam suatu penelitian ilmiah menurut Bahder Johan Nasution, yang dimaksud dengan populasi, yaitu:

“Seluruh obyek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti”.¹⁷

Adapun populasi dalam metodologi penelitian ini adalah seluruh pekerjapekerja yang berada di *Quarter Coffee* Sungai Putri.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Penarikan sampel berdasarkan *Sampling Purposive* yaitu dengan menentukan terlebih dahulu kriteria-kriteria bagi responden yang dianggap paling mengetahui masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁸ Sampel penelitian

¹⁷*Ibid*, hlm.145.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta cv, Bandung, 2017, hlm.85

ini diantaranya yaitu Pemilik *Quarter Coffee* Sungai Putri, Pengelola *Quarter Coffee* Sungai Putri, dan pekerja *Quarter Coffee* Sungai Putri.

c. Informan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian. Dalam penulisan ini yang menjadi informan adalah:

1. Pemilik *Quarter Coffee* Sungai Putri : Akbar
2. Pengelola *Quarter Coffee* Sungai Putri : Adam Arif, Aulah
3. Pekerja *Quarter Coffee* : Ayu, Dina, Chairul, Rudi

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yang dianggap memiliki kompetensi dengan permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari literatur-literatur atau bacaan-bacaan yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.¹⁹

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm 141.

6. Pengelolaan dan Analisis Data

Dari data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian akan dilakukan penganalisisan dengan menggunakan kerangka teori yang dibangun oleh Bahder Johan Nasution, sebagai berikut:

Teknik analisis pada dasarnya adalah analisis deskriptif, diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungannya satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh. Disamping memperoleh gambaran secara utuh, adakalanya ditetapkan langkah selanjutnya dengan memperhatikan domein khusus yang menarik untuk diteliti. Dengan demikian memungkinkan bahwa penelitian berikutnya menjadi lebih memfokus dan tertuju pada masalah yang lebih spesifik.²⁰

Analisis kualitatif dengan menganalisis secara yuridis terhadap pekerja *Quarter Coffee* Sungai Putri. Dari data yang diperoleh yaitu baik data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu dari data yang bersifat umum dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertuang dalam penulisan skripsi ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi atau penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian atau yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang

²⁰Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*, hlm 174.

sistematis dan ilmiah. Berikut adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun:

BAB I Pendahuluan Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Merupakan bab Tinjauan tentang Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum, Perlindungan Tenaga Kerja dan Penggolongan Tenaga Kerja.

BAB III Pembahasan yang terdiri dari menganalisis perlindungan hukum terhadap pekerja *Quarter Coffee* di Kota Jambi dan menganalisis hukum yang berlaku bagi para pekerja di *Quarter Coffee* Kota Jambi

BAB IV Penutup yang berisikan kesimpulan dari uraian-uraian pada bab pembahasan dan sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.